



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPETEN TELUK BINTUNI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI**

**NOMOR : 300/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/XII/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN HASIL  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TELUK BINTUNI**

**TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel,

Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmad, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor : 295/HK.03.1-BA/9206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020, yang dituangkan dalam Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020, sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu) **ALI IBRAHIM BAUW, SE.,MT dan YOHANIS MANIBUY** dengan suara sebanyak **20.117 ( Dua Puluh Ribu Seratus Tujuh Belas)**.
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) **Ir. PETRUS KASIHAW, MT dan MATRET KOKOP, SH** dengan suara sebanyak **21.153 (Dua Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Tiga)**.

KETIGA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum

KEDUA ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **17 (Tujuh Belas)** Tahun **2020 (Dua Ribu Dua Puluh)** pukul **16:45 WIT (Waktu Indonesia Bagian Timur)**.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bintuni

Pada tanggal : 17 Desember 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK BINTUNI**

**Plh. KETUA**

**ttd**

**REGINA BARANSANO**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK BINTUNI

Kepala Sub Bagian Hukum

SEKRETARIAT

Simon Petrus R. Ayomi



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TELUK BINTUNI  
 NOMOR:300 HK.03.1-Kpt 9206 KPU-Kab XII 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
 SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2020



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
 DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA  
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

Model  
 D.HASIL KABUPATEN/KOTA  
 - KWK  
 Halaman 1

**KABUPATEN/KOTA\*) : TELUK BINTUNI  
 PROVINSI : PAPUA BARAT**

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, KPU Kabupaten TELUK BINTUNI mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di: Aula KPU Kabupaten Teluk Bintuni

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh BAWASLU Kabupaten TELUK BINTUNI untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari diseluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 6 (enam) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten serta Saksi yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN				
1	2	3	4	5
HERRY ARIUS E. SALAMAHU	REGINA BRANJANO	PRIYO UTOMO	DIDIMUS KAMBIA	LUKMAN HASNY
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
(tanda tangan)		(tanda tangan)		



KABUPATEN/KOTA\*) : TELUK BINTUNI  
 PROVINSI : PAPUA BARAT






Model  
 D.HABL KABUPATEN/KOTA  
 - 6/2  
 Halaman 4-1

**B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**





NO.	URAIAN	JUMLAH
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	AKHIR
1	2	3
<b>A. DATA PEMILIH</b>		
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	24418
	PR	21389
	JML	45807
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	LK	71
	PR	29
	JML	100
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	1752
	PR	1297
	JML	3149
<b>4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)</b>	LK	26241
	PR	22815
	JML	49056
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>		
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	20127
	PR	18559
	JML	38686
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	66
	PR	28
	JML	94
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	1752
	PR	1297
	JML	3149
<b>4. Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)</b>	LK	21945
	PR	19984
	JML	41929

NO.	URAIAN	JUMLAH
II	DATA PEMILIH DISABILITAS	AKHIR
1	2	3
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	38
	PR	38
	JML	76
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	36
	PR	36
	JML	72

**NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**

1.  2.  3.  4.  5. 

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON**

1. (nama saksi)  2. (nama saksi)   
 (tanda tangan)  



KABUPATEN/KOTA\*) : TELUK BINTUNI  
 PROVINSI : PAPUA BARAT

Model  
 D HASIL KABUPATEN/KOTA  
 KWR  
 Halaman 4-2

**B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

NO.	URAIAN	JUMLAH
III.	<b>DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>	<b>AKHIR</b>
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III 2).	46962
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	99
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	4936
4	Jumlah surat suara yang digunakan	41929

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV.	<b>RINCIAN PEROLEHAN SUARA</b>	<b>AKHIR</b>
1	2	3
<b>A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>		
1	ALI IBRAHIM BAUW, SE, MT YOHANIS MANIBUY, .	20117
2	Ir PETRUS KASIHUW, MT MATRET KOKOP, SH	21153
<b>B. JUMLAH SUARA SAH</b>		<b>41270</b>
<b>C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>		<b>659</b>
<b>D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (B + IV.C)</b>		<b>41929</b>

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN				
1	2	3	4	5
HERPY AGUS E. SAMMAH	RESTINA DAANAYAS	EKO PRYO UTOMO	DIDIMUS KAMPRIA	LUKMAN HAFAN

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

Ditetapkan di: Bintuni  
 Pada tanggal : 17 Desember 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TELUK BINTUNI

Pih. KETUA

Ttd

REGINA BARANSANO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



KABUPATEN TELUK BINTUNI

Kepala Sub Bagian Hukum

Petrus R. Ayomi